

## **PENENTUAN KAWASAN KONSERVASI DI WISATA BOHULO *CAMP* DESA DULAMAYO SELATAN, KABUPATEN GORONTALO**

Ulyana Dinda Aritonang<sup>\*</sup>, Joice Elma Miranda Gulo, Yuliyanti S. Ardani, Aditya Z. Mangge, Zakaria Husain

Program Studi Pendidikan Biologi, FMIPA, Universitas Negeri Gorontalo, Bone Bolango 96554, Indonesia  
Email : [ulyana\\_s1pend\\_biologi@mahasiswa.ung.ac.id](mailto:ulyana_s1pend_biologi@mahasiswa.ung.ac.id)

### **ABSTRAK**

Peningkatan aktivitas pariwisata di Gorontalo, khususnya di kawasan wisata Bohulo *Camp* yang terletak di Desa Dulamayo Selatan, Kabupaten Gorontalo dapat meningkatkan risiko terhadap kerusakan lingkungan. Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan keberlanjutan pariwisata, penentuan kawasan konservasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Langkah ini diperlukan untuk menjaga ekosistem alam, mengurangi dampak negatif pembangunan, dan memberikan dasar edukasi tentang pentingnya pelestarian alam kepada masyarakat dan pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Bohulo *Camp* termasuk dalam kawasan konservasi atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi secara langsung. Hasil penelitian diperoleh Bohulo *Camp* merupakan kawasan Taman Wisata Alam bukan konservasi, karena tidak berfokus pada pelestarian alam, dibuktikan dengan tidak memiliki pembatasan ketat terkait aktivitas manusia, melainkan untuk memfasilitasi dan mendorong pariwisata dan rekreasi alam.

**Kata-kata kunci** : Konservasi, Taman Wisata Alam, Bohulo *Camp*, Gorontalo

### **1. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Hutan dari segi ekologi merupakan suatu ekosistem karena adanya hubungan antara vegetasi tumbuhan/pepohonan pembentuk hutan dengan satwa liar dan alam lingkungannya yang sangat erat (Marsono, 2004; Indriyanto, 2006).

Ditinjau dari segi manfaat hutan, salah satunya adalah hutan sebagai wahana wisata alam. Kondisi hutan khususnya di kawasan yang dilindungi memiliki keunikan baik dari segi lansekap maupun kekayaan keanekaragaman hayatinya. Dewasa ini, aktivitas pariwisata di kawasan lindung cenderung meningkat bersamaan dengan peningkatan kesadaran tentang konservasi alam (Pickering & Hill, 2007). Peningkatan pariwisata ini sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas wisata alam bebas antara lain berupa jalan santai di alam bebas ataupun bersepeda. Meski bermanfaat bagi manusia, di sisi lain, aktivitas ini dapat berdampak secara ekologi pada ekosistem hutan (Rosalino & Grilo, 2011).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, hutan kemasyarakatan hadir untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Tujuan pemberdayaan masyarakat setempat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Pemanfaatan hutan seringkali berujung pada kerusakan hutan. Hal ini dikarenakan masyarakat berusaha mendapatkan manfaat sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek kelestarian dari hutan tersebut (Rosalino & Grilo, 2011). Pengelolaan hutan oleh masyarakat sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan kelestarian namun tetap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Mulyanie, 2016).

Desa Dulamayo Selatan yang terletak di barisan pegunungan Tilong Kabila terkenal akan wilayahnya yang di kelilingi hutan pegunungan dan dialiri sungai, menjadikan daerah ini banyak dikembangkan sebagai objek wisata. Salah satu daerah wisata yang dikembangkan masyarakat

adalah Bohulo *Camp*. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi Bohulo *Camp* sebagai kawasan Taman Wisata Alam atau wilayah konservasi yang perlu dilestarikan.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan observasi langsung. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2023 di kawasan wisata Bohulo *Camp and Eatery*, Dusun Bayade Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo (Gambar 1).



**Gambar 1.** Peta lokasi penelitian di kawasan wisata Bohulo *Camp* (Sumber: Google Earth).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Bohulo *Camp* merupakan kawasan Taman Wisata Alam bukan konservasi karena tidak berfokus pada pelestarian alam. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pembatasan ketat terkait aktivitas manusia, melainkan untuk memfasilitasi dan mendorong pariwisata dan rekreasi alam (Gambar 2).



**Gambar 2.** Sarana dan prasarana di kawasan wisata Bohulo *Camp*: a) restoran & *cottage*, b) *camp area*, c) Sungai Longalo, d) spesies tumbuhan

### 3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik kawasan Bohulo *Camp*, terdapat beberapa alasan yang mendukung hasil observasi bahwasanya Bohulo *Camp* bukan merupakan kawasan konservasi tetapi termasuk ke dalam kawasan Taman Wisata Alam. Bukti pendukung tersebut yaitu belum adanya izin lingkungan sebagai kawasan konservasi dan kawasan Bohulo *Camp* bukan milik pemerintah melainkan milik pribadi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan pariwisata dan rekreasi alam. Hal ini selaras dengan apa yang telah ditemui di lapangan. Tujuan utama dibangunnya kawasan Taman Wisata Bohulo *Camp* adalah untuk memfasilitasi dan mendorong pariwisata dan rekreasi alam. Ini berarti bahwa kawasan ini dirancang untuk memberikan pengalaman wisata yang unik dan menarik kepada pengunjung. Kawasan Bohulo *Camp* ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung pengalaman wisata. Beberapa diantaranya termasuk area untuk *camping*, penginapan jenis *cottage*, restoran, dan tempat mandi di Sungai Longalo tepat di belakang restoran (Gambar 2).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan Taman Wisata Alam apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
- Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Wisata Bohulo *Camp* telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam. Beragam spesies tumbuhan dan satwa ditemukan di lokasi tersebut, area wisata yang cukup luas untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik pariwisata dan rekreasi alam, serta kondisi lingkungan sekitarnya yang sejuk mendukung upaya pengembangan pariwisata alam

Taman Wisata Alam dapat termasuk ke dalam kawasan konservasi, tetapi tidak semua Taman Wisata Alam memiliki fokus utama pada pelestarian alam. Ada perbedaan antara kawasan konservasi yang murni berorientasi pada pelestarian lingkungan dan Taman Wisata Alam yang lebih berorientasi pada pariwisata dan rekreasi alam. Perbedaannya terletak pada tujuan utama pembentukan dan pengelolaan kawasan tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan konservasi didirikan dengan tujuan utama untuk menjaga dan melestarikan ekosistem alam serta keanekaragaman hayati. Kawasan konservasi memiliki pembatasan ketat terkait dengan aktivitas manusia dan tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan alam, spesies yang terancam punah, dan ekosistem yang rentan (Negara, 2011).

Sementara itu, Taman Wisata Alam juga memiliki elemen konservasi, namun tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengalaman pariwisata dan rekreasi alam kepada pengunjung (Prayitno, 2020). Ini berarti bahwa Taman Wisata Alam dapat memiliki fasilitas wisata, pusat pengunjung, dan aktivitas yang mendukung pariwisata alam. Pelestarian alam menjadi bagian penting dari pengelolaan Taman Wisata Alam, tetapi fokusnya adalah pada mengundang pengunjung dan untuk menikmati alam.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kawasan Bohulo *Camp* merupakan Taman Wisata Alam dengan kriteria bukan konservasi, karena tidak berfokus pada pelestarian alam. Kawasan Bohulo *Camp* tidak memiliki pembatasan ketat terkait dengan aktivitas manusia, melainkan dilengkapi fasilitas wisata, pusat pengunjung, dan aktivitas yang mendukung pariwisata alam.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Sjamsuddin Hadju, S.H. yang telah memberikan izin dan banyak membantu dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Indriyanto. (2006). *Ekologi Hutan*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Marsono, D. (2004). *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Bigraf Publishing bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan YLH, Yogyakarta.
- Mulyanie, E. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan konservasi hutan di Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Geografi*, 4(1).
- Negara, P. D. (2011). Rekonstruksi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal sebagai kontribusi menuju pengelolaan sumber daya alam yang Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 4(2).
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Pickering, C. M., & Hill, W. (2007). Impacts of recreation and tourism on plant biodiversity and vegetation in protected areas in Australia. *Journal of Environmental Management*, 85(4), 791-800. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.11.021>
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184-209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Rosalino, L. M., & Grilo, C. (2011). What drives visitors to Protected Areas in Portugal: accessibilities, human pressure or natural resources? *Journal of Tourism and Sustainability*, 1(1), 3-11.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.